



P U T U S A N
Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ryan Nugraha als Bengak Bin Hempri;
Tempat lahir : Natar;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Pekalongan Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor: Sp.Kap/106/VIII/2018/Res Narkoba, tanggal 2 Agustus 2018 sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018, diperpanjang penangkapan berdasarkan surat penangkapan Nomor: Sp.Kap/106.a/VIII/2018/ Res Narkoba, tanggal 05 Agustus 2018 sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/108/VIII/ 2018/Res Narkoba tanggal 08 Agustus 2018 sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-2111/N.8.17/Euh.1/8/2018 tanggal 10 Agustus 2018 sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana pertama kali berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 274/Pen.Pid/2018/PN Sdn, tanggal 03 Oktober 2018, sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print- 2672/N.8.17/Euh.2/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN.Sdn tanggal 07 November 2018 sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN.Sdn tanggal 26 November 2018 sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Fauzi, S.H., Advokat dari Pos Bakum pada Kantor Pengadilan Negeri Sukadana sebagai Penasihat Hukum bagi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 15 November 2018, Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 07 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2017/PN Sdn tanggal 07 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NOMOR REG.PERK : PDM-165/SKD/10/2018 tanggal 03 Januari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RYAN NUGRAHA Als BENGAK Bin HEMPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 2 (dua) lembar kertas warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang seringan – ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang masih membutuhkan Terdakwa;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM : 165/SKD/10/2018 tanggal 6 November 2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa RYAN NUGRAHA als BENGAK Bin HEMPRI pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih di tahun 2018, bertempat di Pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 10.00 WIB Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi NOVIAN TRYSADEWA dan saksi NELSON NANDA PRATAMA (ketiganya anggota SAT RES NARKOTIKA) dan Tim anggota SAT RES NARKOTIKA POLRES LAMPUNG TIMUR mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran desa Pekalongan sering di jadikan tempat transaksi serta peredaran Narkotika Berdasarkan informasi tersebut anggota dari Sat Res Narkotika Polres Lampung Timur melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan terdakwa RYAN NUGRAHA Als BENGAK Bin HEMPRI beserta barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus kertas coklat yang berisikan bahan , daun, batang dan biji kering yang di duga keras Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang berisikan daun batang dan biji kering yang di duga kuat Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 2 (dua) lembar kertas berwarna coklat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 500 AT / VIII / 2018 / BALAI LAB NARKOBA. Hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Dwi Handayani, ,S.Si.,M.Si, Pemeriksa Sri Lestari ,S.Si,M.Si, Carolina Tonggo M.T, S.Si;



Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan / daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Mikroskopis- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif,- Positif, G anja/THC (Tetra hydrocan abinol)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan / daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 8 dan 9 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RYAN NUGRAHA als BENGAK Bin HEMPRI pada hari kamis tanggal 02 agustus 2018 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih di tahun 2018, bertempat di Pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 02 agustus 2018 sekira jam 10.00 WIB Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi NOVIAN TRYSADEWA dan saksi NELSON NANDA PRATAMA (ketiganya anggota SAT RES NARKOTIKA) dan Tim anggota SAT RES NARKOTIKA POLRES LAMPUNG TIMUR mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran desa pekalongan sering di jadikan tempat transaksi serta peredaran Narkotika Berdasarkan informasi tersebut anggota dari Sat Res Narkotika Polres Lampung Timur melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan terdakwa RYAN NUGRAHA Als BENGAK Bin HEMPRI



beserta barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus kertas coklat yang berisikan bahan ,daun, batang dan biji kering yang di duga keras Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang berisikan daun batang dan biji kering yang di duga kuat Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 2 (dua) lembar kertas berwarna coklat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 500 AT / VIII / 2018 / BALAI LAB NARKOBA. Hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Dwi Handayani, ,S.Si.,M.Si, Pemeriksa Sri Lestari ,S.Si,M.Si, Carolina Tonggo M.T, S.Si;

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan / daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Mikroskopis- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif,- Positif, Ganja/THC (Tetrahydrocanna binol)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan / daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa RYAN NUGRAHA als BENGAK Bin HEMPRI pada hari kamis tanggal 02 agustus 2018 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih di tahun 2018, bertempat di Pasar Pekalongan Kecamatan. Pekalongan Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri



yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 02 agustus 2018 sekira jam 10.00 WIB Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi NOVIAN TRYSADEWA dan saksi NELSON NANDA PRATAMA (ketiganya anggota SAT RES NARKOTIKA) an Tim anggota SAT RES NARKOTIKA POLRES LAMPUNG TIMUR mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran desa Pekalongan sering di jadikan tempat transaksi serta peredaran Narkotika Berdasarkan informasi tersebut anggota dari Sat Res Narkotika Polres Lampung Timur melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan terdakwa RYAN NUGRAHA AIs BENGAK Bin HEMPRI beserta barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus kertas coklat yang berisikan bahan , daun, batang dan biji kering yang di duga keras Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang berisikan daun batang dan biji kering yang di duga kuat Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 2 (dua) lembar kertas berwarna coklat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 500 AT / VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA. Hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Dwi Handayani, ,S.Si.,M.Si, Pemeriksa Sri Lestari ,S.Si,M.Si, Carolina Tonggo M.T, S.Si;

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan / daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Mikroskopis- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif,- Positif,Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan / daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 - Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 311-11.B / HP / VII / 2018, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kepala UPTD balai Lab Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI,S.S.,. Pemeriksa FEBRINASARI, SKM, dan WIDIYAWATI, Amd.F;

Barang Bukti	Jenis Pemeriksaan	Methoda	Hasil
1 (satu) buah pot berisi Urine atas nama Ryan Nugraha Als Bengak Bin Hempri	Ganja	Ganja dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA / THC (TETRA HIDRO CANNA BINOL)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine an. RYAN NUGRAHA Als BENGAK Bin HENPRI disimpulkan bahwa : DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : GANJA / THC (TETRA HIDRO CANNABINOL), yang merupakan Zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novian Trysadewa, SH Bin Subagyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Brigpol Roni Kurniawan Bin H. Ali Basa dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebab



sewaktu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah berupa : 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkoba Golongan I jenis tanaman ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja serta 2 (dua) lembar kertas warna cokelat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah membawa Narkoba jenis ganja;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan, untuk 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan di lantai di bawah lemari di Pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan di samping kasur tertutup bantal di kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan untuk 2 (dua) lembar kertas warna cokelat di temukan di kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari Nelson;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja dari Nelson sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira 11.30 WIB di pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan yang kedua Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Nelson yang



menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Nelson datang ke rumah Terdakwa membawa pesanan narkotika jenis ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna cokelat, setelah Nelson menyerahkan ganja kemudian Terdakwa membayarnya secara tunai;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membagi narkotika jenis ganja yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna cokelat menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan bahan, daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja tersebut dicampur sedikit dengan tembakau rokok kemudian dilinting (digulung) menyerupai rokok memakai kertas untuk merokok lintingan setelah itu dibakar ujung lintingan (gulungan) kemudian oleh Terdakwa dihisap seperti merokok;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Roni Kurniawan Bin Ali Basa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Briptu Novian Trysadewa, S.H. dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebab sewaktu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah berupa : 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat



yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja serta 2 (dua) lembar kertas warna cokelat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah membawa Narkotika jenis ganja;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan, untuk 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan di lantai di bawah lemari di Pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan di samping kasur tertutup bantal di kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan untuk 2 (dua) lembar kertas warna cokelat di temukan di kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari Nelson;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Nelson sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira 11.30 WIB di pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan yang kedua Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Nelson yang menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Nelson datang ke rumah Terdakwa membawa pesanan



narkotika jenis ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna cokelat, setelah Nelson menyerahkan ganja kemudian Terdakwa membayarnya secara tunai;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membagi narkotika jenis ganja yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna cokelat menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan bahan, daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja tersebut dicampur sedikit dengan tembakau rokok kemudian dilinting (digulung) menyerupai rokok memakai kertas untuk merokok lintingan setelah itu dibakar ujung lintingan (gulungan) kemudian oleh Terdakwa dihisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditanglap oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Timur sebab dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah berupa : 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih



berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja serta 2 (dua) lembar kertas warna cokelat;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan, untuk 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan di lantai di bawah lemari di Pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan di samping kasur tertutup bantal di kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan untuk 2 (dua) lembar kertas warna cokelat di temukan di kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari Nelson;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Nelson sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira 11.30 WIB di pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan yang kedua Terdakwa beli dengan cara memesan terlebih dahulu, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Nelson yang menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Nelson datang ke rumah Terdakwa membawa pesanan narkotika jenis ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna cokelat, setelah Nelson menyerahkan ganja kemudian Terdakwa membayarnya secara tunai;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membagi narkotika jenis ganja yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna cokelat menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas warna cokelat yang



berisikan bahan, daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi ganja tersebut untuk dibagikan kepada teman Terdakwa yang bernama Gondeng namun belum sempat ganja tersebut Terdakwa bagi kepada Gondeng, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan barang bukti tersebut telah disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut akan saya konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja tersebut dicampur sedikit dengan tembakau rokok kemudian dilinting (digulung) menyerupai rokok memakai kertas untuk merokok lintingan setelah itu dibakar ujung lintingan (gulungan) kemudian oleh Terdakwa dihisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 2 (dua) lembar kertas warna cokelat;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 327/Pen.Pid./2018/ PN. Sdn tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 500 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Agustus 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, MSi dan Carolina Tonggo, M.T., S.Si selaku pemeriksa Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan/daun dengan berat neto seluruhnya 11,4126



gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1, 5855 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 12,9981 gram. Barang bukti tersebut disita dari Ryan Nugraha Als. Bengak Bin Hempri. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1	Bahan/daun;	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Mikroskopis- -Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif, Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol)

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

- 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 9,1560 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1, 0897 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 10,2457 gram;

Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, No.Lab.: 311-11.B/HP/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat an. Endang Apriani, S.Si., Pemeriksa 1. an. Ferbrinasari, Pemeriksa 2. an.Widyawati, Amd.F., dengan Kesimpulan : Terhadap Sampel Urin Milik Terdakwa Ayan Nugraha Als. Bengak Bin Hempri disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol), yang merupakan Zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Saksi Novian Trysadewa, SH Bin Subagyo bersama dengan Saksi Roni Kurniawan Bin H. Ali Basa dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebab sewaktu Saksi Novian Trysadewa, SH Bin Subagyo bersama dengan Saksi Roni Kurniawan Bin H. Ali Basa dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah berupa : 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja serta 2 (dua) lembar kertas warna cokelat;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan, untuk 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan di lantai di bawah lemari di Pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan di samping kasur tertutup bantal di kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan untuk 2 (dua) lembar kertas warna cokelat di temukan di kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Nelson;

Halaman 16 dari 32 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Nelson sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira 11.30 WIB di pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan yang kedua Terdakwa beli dengan cara memesan terlebih dahulu, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Nelson yang menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Nelson datang ke rumah Terdakwa membawa pesanan narkotika jenis ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna coklat, setelah Nelson menyerahkan ganja kemudian Terdakwa membayarnya secara tunai;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membagi narkotika jenis ganja yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna coklat menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat yang berisikan bahan, daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi ganja tersebut untuk dibagikan kepada teman Terdakwa yang bernama Gondeng namun belum sempat ganja tersebut Terdakwa bagi kepada Gondeng, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan barang bukti tersebut telah disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja tersebut dicampur sedikit dengan tembakau rokok kemudian dilinting (digulung) menyerupai rokok memakai kertas untuk merokok lintingan setelah itu dibakar ujung lintingan (gulungan) kemudian oleh Terdakwa dihisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 500 AT/VIII/2018/

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Sdn



BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Agustus 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, MSI dan Carolina Tonggo, M.T., S.Si selaku pemeriksa Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 11,4126 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1, 5855 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 12,9981 gram. Barang bukti tersebut disita dari Ryan Nugraha Als. Bengak Bin Hempri. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1	Bahan/daun;	- Uji Duquenoise - Mikroskopis - -Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif, Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol)

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

- 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 9,1560 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1, 0897 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 10,2457 gram;
- Bahwa urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, No.Lab.: 311-11.B/HP/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat an. Endang Apriani, S.Si., Pemeriksa 1. an. Ferbrinasari, Pemeriksa 2. an.Widyawati, Amd.F., dengan Kesimpulan : Terhadap



Sampel Urin Milik Terdakwa Ayan Nugraha Als. Bengak Bin Hempri disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 500 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA. tanggal 31 Agustus 2018 sebanyak 11,4126 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Ryan Nugraha als Bengak Bin Hempri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang Unsur 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Yang Tanpa Hak atau melawan hukum” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “Yang Tanpa Hak atau melawan hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Yang Tanpa Hak atau melawan hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara tanpa hak atautakah tidak;

Tentang Unsur 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur yang dikehendaki Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Saksi Novian Trysadewa, SH Bin Subagyo bersama dengan Saksi Roni Kurniawan Bin H. Ali Basa dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebab sewaktu Saksi Novian Trysadewa, SH Bin Subagyo bersama dengan Saksi Roni Kurniawan Bin H. Ali Basa dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah berupa : 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja serta 2 (dua) lembar kertas warna coklat. Barang bukti tersebut ditemukan, untuk 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan di lantai di bawah lemari di Pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja ditemukan di samping kasur tertutup bantal di kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan untuk 2 (dua) lembar kertas warna coklat di temukan di kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan vara membeli dari Saudara Nelson. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Nelson sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama



Terdakwa membeli pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira 11.30 WIB di pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan yang kedua Terdakwa beli dengan cara memesan terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Nelson yang menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Nelson datang ke rumah Terdakwa membawa pesanan narkotika jenis ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna coklat, setelah Nelson menyerahkan ganja kemudian Terdakwa membayarnya secara tunai;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membagi narkotika jenis ganja yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna coklat menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat yang berisikan bahan, daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkotika Golongan I jenis tanaman ganja. Tujuan Terdakwa membagi ganja tersebut untuk dibagikan kepada teman Terdakwa yang bernama Gondeng namun belum sempat ganja tersebut Terdakwa bagi kepada Gondeng, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan barang bukti tersebut telah disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri. Cara Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja tersebut dicampur sedikit dengan tembakau rokok kemudian dilinting (digulung) menyerupai rokok memakai kertas untuk merokok lintingan setelah itu dibakar ujung lintingan (gulungan) kemudian oleh Terdakwa dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 500 AT/VIII/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Agustus 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, MSi dan Carolina Tonggo, M.T., S.Si selaku pemeriksa Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan



pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 11,4126 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1, 5855 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 12,9981 gram. Barang bukti tersebut disita dari Ryan Nugraha Als. Bengak Bin Hempri. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1	Bahan/daun;	<ul style="list-style-type: none">- Uji Duquenoise- Mikroskopis- -Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif, Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol)

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

- 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 9,1560 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1, 0897 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 10,2457 gram;

Menimbang, bahwa urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, No.Lab.: 311-11.B/HP/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat an. Endang Apriani, S.Si., Pemeriksa 1. an. Ferbrinasari, Pemeriksa 2. an.Widyawati, Amd.F., dengan Kesimpulan : Terhadap Sampel Urin Milik Terdakwa Ayan Nugraha Als. Bengak Bin Hempri disimpulkan bahwa : Ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 500 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA. tanggal 31 Agustus 2018 sebanyak 11,4126 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna coklat. Narkoba jenis ganja tersebut diantar oleh Nelson ke rumah Terdakwa yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa bertemu dengan Nelson yang menawarkan Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membagi narkoba jenis ganja yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna coklat menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat yang berisikan bahan, daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkoba Golongan I jenis tanaman ganja. Tujuan Terdakwa membagi ganja tersebut untuk dibagikan kepada teman Terdakwa yang bernama Gondeng namun belum sempat ganja tersebut Terdakwa bagi kepada Gondeng, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan barang bukti tersebut telah disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli Ganja yang merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Ganja yang merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Ganja yang merupakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Tentang Unsur 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang – undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “unsur tanpa hak dan melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna cokelat. Narkoba jenis ganja tersebut diantar oleh Nelson ke rumah Terdakwa yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa bertemu dengan Nelson yang menawarkan Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membagi narkoba jenis ganja yang dikemas dalam 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna cokelat menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan bahan, daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkoba Golongan I jenis tanaman ganja. Tujuan Terdakwa membagi ganja tersebut untuk dibagikan kepada teman Terdakwa yang bernama Gondeng namun belum sempat ganja tersebut Terdakwa bagi kepada Gondeng, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan barang bukti tersebut telah disita oleh petugas kepolisian, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 500 AT/VIII/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Agustus 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, MSi dan Carolina Tonggo, M.T., S.Si selaku pemeriksa Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 11,4126 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1, 5855 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 12,9981 gram tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang penggunaannya, penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia;

Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memiliki Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa perbedaan mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Novian Trysadewa, SH Bin Subagyo bersama dengan Saksi Roni Kurniawan Bin H. Ali Basa dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja, setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 500 AT/VIII/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Agustus 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, MSi dan Carolina Tonggo, M.T., S.Si selaku pemeriksa Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) berat netto seluruhnya bahan/daun 12,9981 gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang pada intinya mengatur tentang kriteria penyalahgunaan Narkotika, disebutkan pada saat Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok Ganja adalah seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada saat ditangkap oleh Saksi Novian Trysadewa, SH Bin Subagyo bersama dengan Saksi Roni Kurniawan Bin H. Ali Basa dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berat seluruhnya adalah 12,9981 gram melebihi 5 (lima) gram sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, selain itu di persidangan juga terungkap fakta bahwa setelah Terdakwa menerima dari Nelson 1 (satu) kemasan yang diisolasi warna cokelat kemudian Terdakwa membaginya menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan bahan, daun, batang dan biji kering yang diduga kuat narkotika Golongan I jenis tanaman yang tujuannya untuk dibagikan kepada teman Terdakwa yang bernama Gondeng namun belum sempat ganja tersebut Terdakwa bagi kepada Gondeng, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan barang bukti tersebut telah disita oleh petugas kepolisian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah pemakai atau penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya sangat merugikan masyarakat dan membuat keresahan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Barang bukti ini merupakan barang yang berbahaya dan dilarang peredarannya secara bebas serta diperoleh Terdakwa secara melawan hukum maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar kertas warna cokelat;

Barang bukti ini merupakan alat yang digunakan untuk membungkus Ganja maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu peredaran gelap narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan narkoba dapat tersebar ke wilayah Sukadana dan sekitarnya sehingga apabila barang tersebut



sampai dikonsumsi oleh generasi muda maka akan merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Nugraha als Bengak Bin Hempri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ryan Nugraha als Bengak Bin Hempri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga kuat golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 2 (dua) lembar kertas warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, 8 Januari 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sujoko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Neli Asri, S.H, M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Ketua

Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sujoko, S.H..



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)